

KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT DENGAN RENCANA PT BARITO PACIFIC TBK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUYBACK)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT BARITO PACIFIC TBK (SELANJUTNYA DISEBUT "PERSEROAN") DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (SELANJUTNYA DISEBUT "OJK") NOMOR 2/POJK.04/2013 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN (BUYBACK) DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN

Barito Pacific



PT BARITO PACIFIC Tbk

Kegiatan Usaha

Bergerak Dalam Bidang Usaha Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Properti, Perdagangan, Energi
Terbarukan dan Transportasi

Berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

KANTOR

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410
Telepon : (021) 5306711 Faksimili : (021) 5306680
Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id

PABRIK

Jelapat, Banjarmasin
Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44
Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 4368757 Faksimili : (0511) 4366879

KANTOR ADMINISTRASI PABRIK

Jl. Kapten Piere Tendean No. 99
Banjarmasin 70231
Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 3253384 Faksimili : (0511) 3350243

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan mengenai Pembelian Kembali Saham (Buyback) dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2020

DEFINISI

- BEI** : Bursa Efek Indonesia.
- OJK** : Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Pembelian Kembali Saham** : Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, yang akan dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini.
- POJK No. 2/2013** : Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan.
- UU Pasar Modal** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaannya.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapat informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan (buyback) dengan jumlah alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) untuk membeli sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

II. PERKIRAAN JADWAL

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan Pembelian Kembali Saham:

KEGIATAN	TANGGAL
Pemberitahuan kepada BEI dan OJK mengenai rencana Pembelian Kembali Saham	12 Maret 2020
Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Pembelian Kembali Saham melalui Website BEI dan Perseroan	12 Maret 2020
Periode Pembelian Kembali Saham	13 Maret 2020 – 13 Juni 2020

III. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NOMINAL SAHAM YANG AKAN DIBELI

Biaya untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan berasal dari saldo kas internal Perseroan. Perseroan telah menyisihkan sejumlah dana untuk Pembelian Kembali Saham yang berasal dari dana lebih yang tidak akan mengganggu operasional Perseroan. Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Pembelian Kembali Saham sebagaimana dimaksud di atas adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya perantara perdagangan, dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Amg

IV. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP NIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Menurut hasil analisa laporan Perseroan, pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja dan pendapatan Perseroan karena saldo laba dan arus kas Perseroan yang tersedia saat ini mencukupi kebutuhan dana untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham.

V. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH DILAKSANAKANNYA RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Dikarenakan tidak ada dampak menurunnya pendapatan akibat dari pembelian kembali saham Perseroan, maka tidak ada perubahan atas proforma laba Perseroan.

VI. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga penawaran yang terjadi sebelumnya.

VII. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian kembali saham akan berlangsung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 13 Juni 2020.

VIII. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

Perseroan melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan telah menunjuk PT Henan Putihrai untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia untuk periode 13 Maret 2020 sampai dengan 13 Juni 2020.
2. Pembelian tersebut akan dilakukan pada harga yang lebih rendah atau sama dengan harga penutupan perdagangan sebelumnya.
3. Pembelian Kembali Saham hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan apabila terdapat dampak negatif secara material yang akan mempengaruhi likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau status Perseroan sebagai perusahaan terbuka.

Yang

4. Pihak yang merupakan:
 - a. Komisaris, direktur, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
 - b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut dalam jangka waktu pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

IX. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

1. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan, mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk membiayai transaksi pembelian saham.
2. Pembelian kembali saham diperkirakan tidak menyebabkan turunnya Pendapatan Perseroan.
3. Pembelian kembali Saham Perseroan diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien serta mencerminkan kinerja Perseroan melalui harga saham Perseroan.

X. RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai *Treasury Stock* dengan jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya pembelian kembali saham, akan tetapi terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak (i) pembelian kembali saham dilaksanakan seluruhnya atau (ii) setelah berakhirnya masa pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) POJK 2/ 2013, Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang akan dibeli kembali dengan cara:

1. Dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
2. Ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
3. Pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*;
4. Pelaksanaan konversi utang menjadi saham Perusahaan; dan/atau
5. Pelaksanaan waran.

Selain itu saham yang telah dibeli kembali dapat dijual kembali apabila harga saham telah meningkat. Dalam hal demikian Perseroan dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan saham yang telah dibeli kembali. Penjualan saham yang telah dibeli kembali tersebut dapat dilakukan baik melalui transaksi di bursa efek maupun di luar bursa, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Jno

Selama saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan masih sebagai *treasury stock*, maka saham tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham dimaksud tidak berhak mendapat pembagian deviden.

XI. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT BARITO PACIFIC TBK.
Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
Telepon: +62-21-530 6711, Faksimili: +62-21-530 6680
Website: www.barito-pacific.com
Email: corpsec@barito.co.id

JMS